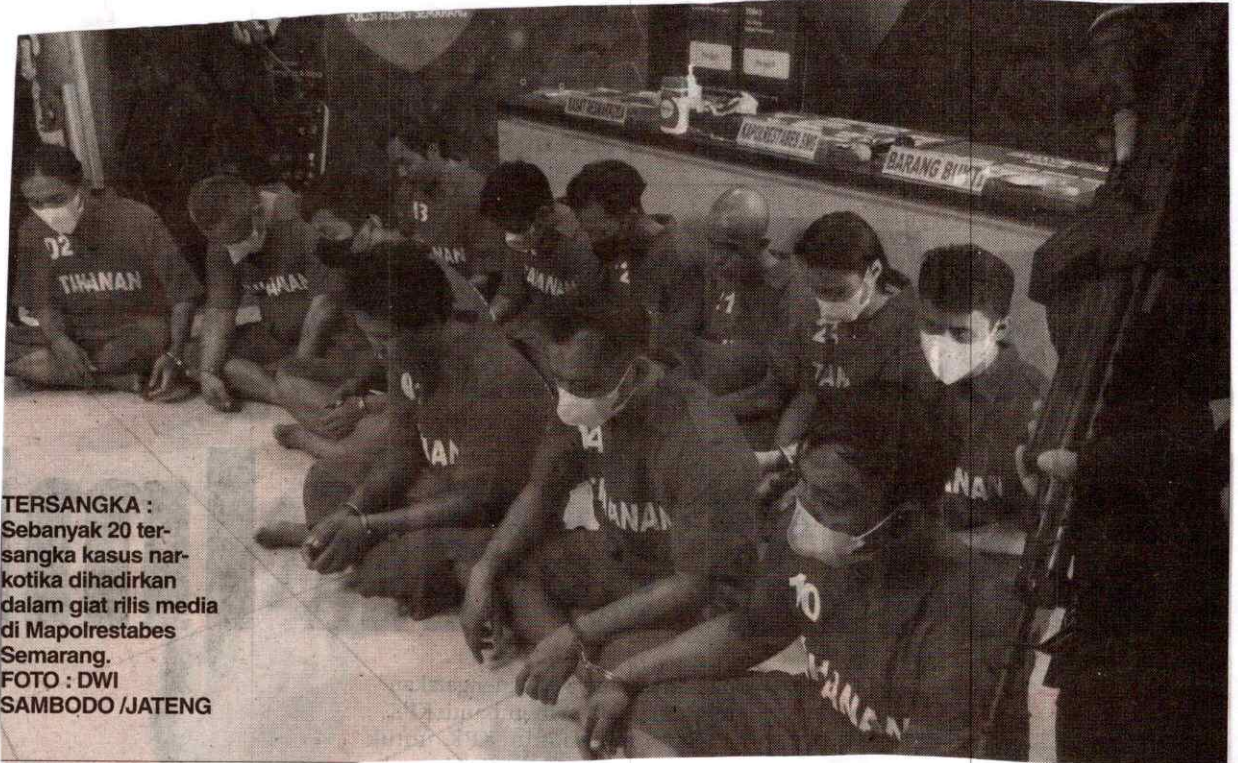


NAMA MEDIA : Jateng Pos
TANGGAL : 08 September 2023
KATEGORI : Hukum Pidana

16 Kasus Narkotika Diungkap Polrestabes Semarang



TERSANGKA :
 Sebanyak 20 ter-
 sangka kasus nar-
 kotika dihadirkan
 dalam giat rilis media
 di Mapolrestabes
 Semarang.
**FOTO : DWI
 SAMBODO /JATENG**

SEMARANG - Tim Satresnarkoba Polrestabes Semarang, kembali mengungkap 17 kasus penyalahgunaan dan peredaran narkotika, di sepanjang bulan Agustus 2023.

Dari belasan kasus narkoba tersebut, Tim Satresnarkoba, juga berhasil menangkap 21 tersangka dari Semarang serta menyita barang bukti.

21 orang tersangka narkoba tersebut, empat orang merupakan pengedar, 15 orang (lima di antaranya residivis) yang ditangkap karena penyalahgunaan narkotika.

Adapun barang bukti yang berhasil diamankan yakni sabu sebat 27,18 gram, pil ekstasi sebanyak 19 butir dan tembakau sintesis seberat

0,5 gram. Kapolrestabes Semarang Kombes Pol Irwan Anwar, menerangkan, dari puluhan kasus itu, ada kasus menonjol salah satunya, ditangkapnya pengedar di Kampung Tangguh Anti Narkoba yakni di Gambilangu (GBL), Mangkang kulon, Kecamatan Tugu.

"Tersangka bernama Andika Indra Pratama (23) warga Bambankerep, Ngaliyan, Kota Semarang. Kami menangkap saat sedang mengedarkan sabu pada Sabtu 5 Agustus 2023 lalu, sekira pukul 19.00 WIB," terang Kapolrestabes, di Mapolrestabes Semarang, Selasa (5/8) lalu.

Dijelaskan, usai dilakukan pengembangan di rumah tersangka, juga

ditemukan barang bukti lainnya seperti tambahan barang bukti sabu, pil ekstasi serta timbangan digital.

"Total barang bukti sabu 12,5 gram. Tersangka memperoleh barang tersebut dari tersangka R yang masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Dan tersangka mengaku mendapatkan upah Rp200 ribu. Ia, juga merupakan residivis kasus yang sama di tahun 2019," tutup Kombes Pol Irwan Anwar.

Dari perbuatan tersangka, ia disangkakan Pasal 114 Ayat 2 subside Pasal 112 Ayat 2 UU NO. 35 Tentang Narkotika dengan hukuman penjara paling lama 20 tahun. (ucl/rit)